



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 angka 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 29);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 94);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tenaga Ahli Staf Ahli adalah Tenaga Ahli yang diperlukan Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin.

9. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan/atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
12. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKD Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
15. Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) adalah badan usaha milik daerah yang memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan terpusat dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
18. Pegawai Perusahaan Daerah adalah pegawai BUMD Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) atau Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

19. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) atau Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah, untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah.
20. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
22. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara atau ASN sebelum, selama, dan setelah memegang jabatan.
23. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat eksekutif di daerah yang memiliki fungsi yang terdiri atas Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.
24. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
25. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
26. Admin Instansi LHKPN adalah pegawai yang di tunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi E-LHKPN di lingkungan instansinya.
27. Admin Unit Kerja LHKPN adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansinya untuk mengelola E-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
28. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap Penyelenggara Negara dan Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara penyampaiannya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Pejabat yang taat pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara dan pejabat ASN wajib menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyelenggara Negara dalam lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten;
 - e. Staf Ahli;
 - f. Kepala Badan;
 - g. Kepala Dinas;
 - h. Camat;
 - i. Sekretaris Badan;
 - j. Sekretaris Dinas;
 - k. Kepala Bagian;
 - l. Kepala Bidang;
 - m. Pejabat Unit Layanan Pengadaan;
 - n. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa;
 - o. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - p. Auditor;
 - q. Bendahara Badan;
 - r. Bendahara Dinas;
 - s. Direksi BUMD;
 - t. Tenaga Ahli Staf Ahli;
 - u. Ajudan; dan
 - v. pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin atas permintaan KPK.

- (3) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN secara khusus paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mutasi;
- c. promosi;
- d. berakhirnya masa jabatan; dan
- e. pensiun.

Pasal 5

- (1) Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara *online* melalui aplikasi e-filing E-LHKPN dengan alamat <http://www.elhkpn.kpk.go.id>.

Pasal 7

- (1) Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang belum memiliki akun e-filing harus mengisi formulir permohonan aktivasi penggunaan e-filing LHKPN.
- (2) Formulir aktivasi penggunaan e-filing LHKPN diserahkan kepada Tim Pengelola LHKPN dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Lapor LHKPN.
- (3) Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan menerima email aktivasi berisi *username* dan *password* akun e-filing.
- (4) Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus melakukan aktivasi dengan klik "aktifkan akun E-LHKPN", kemudian mengisi *username* dan *password* sesuai yang diterima pada email.

Pasal 8

Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian E-LHKPN.

Pasal 9

Wajib Lapoꝛ LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mencetak dokumen pendukung Lampiran 4 - surat kuasa atas nama Wajib Lapoꝛ LHKPN, pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, dokumen diberi materai Rp10.000,00 ditandatangani, dan dikirim melalui pos tercatat ke Direktorat LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pasal 10

Wajib Lapoꝛ LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memberikan salinan fotokopi dokumen pendukung Lampiran 4, yang terdiri dari:

- a. Surat Kuasa;
- b. Lembar Penyerahan Formulir LHKPN; dan
- c. Pengumuman LHKPN, kepada Admin Instansi dan/atau Admin Unit Kerja LHKPN Pemerintah Daerah.

BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Wali Kota membentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. sekretaris;
 - d. Admin Instansi LHKPN; dan
 - e. Admin Unit Kerja LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Inspektorat Kota Banjarmasin.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat.
- (3) Kepala unit kerja Wajib Lapoꝛ LHKPN bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 13

- (1) Pejabat penyelenggara yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. surat teguran; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu tertentu Wajib Lapori LHKPN tetap tidak mengindahkan teguran dan/atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sanksi administratif dapat ditingkatkan menjadi penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Apabila Wajib Lapori LHKPN masih tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Wajib Lapori LHKPN dapat dikenakan sanksi disiplin PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 157 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 120

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 120 TAHUN 2023
 TENTANG
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

NAMA JABATAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA
 KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
1	PIMPINAN TERTINGGI	KEPALA LEMBAGA	WALI KOTA	0
2	WAKIL PIMPINAN	WAKIL KEPALA LEMBAGA	WAKIL WALI KOTA	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	II
4	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	ASISTEN ADMINITRASI UMUM	II
5	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	II
6	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II
7	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN	III
8	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN	III
9	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN	III
10	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN	III
11	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN	III
12	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KEPALA BAGIAN	III
13	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
14	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	AJUDAN	NON ESELON
15	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN	III
16	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	BENDAHARA	NON ESELON
17	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA BAGIAN	III
18	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	NON ESELON
19	STAF AHLI	STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	II
20	STAF AHLI	STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG KERJASAMA DAN INVESTASI	II
21	STAF AHLI	STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG PELAYANAN PUBLIK	II
22	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG SOSIAL	NON ESELON
23	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG PENDIDIKAN, SENI DAN BUDAYA	NON ESELON
24	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG AGAMA	NON ESELON
25	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	NON ESELON
26	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG PERENCANAAN WILAYAH KOTA DAN LINGKUNGAN	NON ESELON
27	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NON ESELON
28	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG KESEHATAN	NON ESELON

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
29	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN UMKM	NON ESELON
30	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI MASYARAKAT	NON ESELON
31	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI	TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	NON ESELON
32	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD	II
33	SEKRETARIAT DPRD	BAGIAN KEUANGAN	BENDAHARA	NON ESELON
34	SEKRETARIAT DPRD	BAGIAN KEUANGAN	KEPALA BAGIAN	III
35	SEKRETARIAT DPRD	BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	KEPALA BAGIAN	III
36	SEKRETARIAT DPRD	BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	KEPALA BAGIAN	III
37	SEKRETARIAT DPRD	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN	III
38	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	II
39	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	SEKRETARIS	III
40	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	BENDAHARA	NON ESELON
41	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	III
42	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	III
43	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	III
44	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	III
45	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR MADYA	NON ESELON
46	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR MUDA	NON ESELON

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
47	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR PERTAMA	NON ESELON
48	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PENGAWAS PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD) MADYA	NON ESELON
49	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PENGAWAS PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD) MUDA	NON ESELON
50	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PENGAWAS PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD) PERTAMA	NON ESELON
51	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	KEPALA BADAN	II
52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	SEKRETARIS	III
53	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BENDAHARA	NON ESELON
54	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BIDANG MUTASI, PROMOSI, PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	KEPALA BIDANG	III
55	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	KEPALA BIDANG	III
56	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
57	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN	II
58	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS	III
59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BENDAHARA	NON ESELON
60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	KEPALA BIDANG	III
61	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KEPALA BIDANG	III
62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	KEPALA BIDANG	III
63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	KEPALA BIDANG	III
64	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN	III
65	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BENDAHARA	NON ESELON
66	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	KEPALA BADAN	II
67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS	III
68	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BENDAHARA	NON ESELON
69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,	BIDANG AKUNTANSI	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
	PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
70	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BIDANG ANGGARAN	KEPALA BIDANG	III
71	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	KEPALA BIDANG	III
72	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	KEPALA BIDANG	III
73	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KEPALA BIDANG	III
74	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BIDANG PERBENDAHARAAN	KEPALA BIDANG	III
75	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEPALA BADAN	II
76	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SEKRETARIS	III
77	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BENDAHARA	NON ESELON
78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN BUDAYA	KEPALA BIDANG	III
80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	KEPALA BIDANG	III
81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	KEPALA BIDANG	III
82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG	III
83	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	KEPALA DINAS	II
84	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SEKRETARIS	III
85	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA	NON ESELON
86	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BIDANG KEBUDAYAAN	KEPALA BIDANG	III
87	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BIDANG KEPEMUDAAN	KEPALA BIDANG	III
88	DINAS KEBUDAYAAN,	BIDANG OLAHRAGA	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
	KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
89	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BIDANG PARIWISATA	KEPALA BIDANG	III
90	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	KEPALA BIDANG	III
91	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	KEPALA DINAS	II
92	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	SEKRETARIS	III
93	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	BENDAHARA	NON ESELON
94	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPII	KEPALA BIDANG	III
95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	KEPALA BIDANG	III
96	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	BIDANG PEMANFAATAN DATA AND INOVASI PELAYANAN	KEPALA BIDANG	III
97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KEPALA BIDANG	III
98	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS	II
99	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	SEKRETARIS	III
100	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	BENDAHARA	NON ESELON
101	DINAS KESEHATAN	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG	III
102	DINAS KESEHATAN	BIDANG PELAYANAN DAN SUMBERDAYA KESEHATAN	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
103	DINAS KESEHATAN	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG	III
104	DINAS KESEHATAN	UPT RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH	DIREKTUR	III
105	DINAS KESEHATAN	UPT RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	III
106	DINAS KESEHATAN	UPT RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	III
107	DINAS KESEHATAN	UPT RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK	III
108	DINAS KESEHATAN	UPT RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH	KEPALA BIDANG PENUNJANG	III
109	DINAS KESEHATAN	UPT RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH	BENDAHARA	NON ESELON
110	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS	II
111	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	SEKRETARIS	III
112	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	BENDAHARA	NON ESELON
113	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	KEPALA BIDANG	III
114	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	KEPALA BIDANG	III
115	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	BIDANG PERIKANAN	KEPALA BIDANG	III
116	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	BIDANG PERTANIAN	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
117	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	KEPALA BIDANG	III
118	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	KEPALA DINAS	II
119	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	SEKRETARIS	III
120	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	BENDAHARA	NON ESELON
121	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	KEPALA BIDANG	III
122	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	BIDANG INFORMASI PUBLIK	KEPALA BIDANG	III
123	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	KEPALA BIDANG	III
124	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	KEPALA BIDANG	III
125	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS	II
126	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	SEKRETARIS	III
127	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	BENDAHARA	NON ESELON
128	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	BIDANG KOPERASI	KEPALA BIDANG	III
129	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	KEPALA BIDANG	III
130	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	BIDANG PEMBINAAN, PELATIHAN DAN	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
		PENEMPATAN KERJA		
131	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	BIDANG USAHA MIKRO	KEPALA BIDANG	III
132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS	II
133	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS	III
134	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BENDAHARA	NON ESELON
135	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH	KEPALA BIDANG	III
136	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG PENGAWASAN	KEPALA BIDANG	III
137	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG PERTAMANAN, SARANA DAN PRASARANA	KEPALA BIDANG	III
138	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG TATA LINGKUNGAN	KEPALA BIDANG	III
139	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS	II
140	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIS	III
141	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BENDAHARA	NON ESELON
142	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	KEPALA BIDANG	III
143	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIDANG DRAINASE	KEPALA BIDANG	III
144	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	KEPALA BIDANG	III
145	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIDANG PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG	III
146	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
147	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIDANG SUNGAI	KEPALA BIDANG	III
148	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	KEPALA DINAS	II
149	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	SEKRETARIS	III
150	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	BENDAHARA	NON ESELON
151	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	BIDANG PEMADAMAN, DAN SARANA PRASARANA	KEPALA BIDANG	III
152	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	BIDANG PENCEGAHAN	KEPALA BIDANG	III
153	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS	II
154	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEKRETARIS	III
155	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BENDAHARA	NON ESELON
156	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	KEPALA BIDANG	III
157	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	KEPALA BIDANG	III
158	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	KEPALA BIDANG	III
159	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
	PERLINDUNGAN ANAK			
160	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS	II
161	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SEKRETARIS	III
162	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BENDAHARA	NON ESELON
163	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN	KEPALA BIDANG	III
164	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	KEPALA BIDANG	III
165	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	KEPALA BIDANG	III
166	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN C	KEPALA BIDANG	III
167	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	KEPALA BIDANG	III
168	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BIDANG PROGRAM, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	KEPALA BIDANG	III
169	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS	II
170	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	SEKRETARIS	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
171	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	BENDAHARA	NON ESELON
172	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN	KEPALA BIDANG	III
173	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	KEPALA BIDANG	III
174	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	KEPALA BIDANG	III
175	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	KEPALA BIDANG	III
176	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA DINAS	II
177	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SEKRETARIS	III
178	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BENDAHARA	NON ESELON
179	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG KELUARGA BERENCANA	KEPALA BIDANG	III
180	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG KELUARGA SEJAHTERA	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
181	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG	III
182	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI DATA	KEPALA BIDANG	III
183	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA DINAS	II
184	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SEKRETARIS	III
185	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BENDAHARA	NON ESELON
186	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BIDANG KEMETROLOGIAN	KEPALA BIDANG	III
187	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BIDANG PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	KEPALA BIDANG	III
188	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BIDANG PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN PASAR	KEPALA BIDANG	III
189	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BIDANG PERINDUSTRIAN	KEPALA BIDANG	III
190	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS	II
191	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	SEKRETARIS	III
192	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA	NON ESELON
193	DINAS PERHUBUNGAN	BIDANG ANGKUTAN	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
194	DINAS PERHUBUNGAN	BIDANG LALU LINTAS	KEPALA BIDANG	III
195	DINAS PERHUBUNGAN	BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	KEPALA BIDANG	III
196	DINAS PERHUBUNGAN	BIDANG SARANA DAN PRASARANA	KEPALA BIDANG	III
197	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS	II
198	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SEKRETARIS	III
199	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BENDAHARA	NON ESELON
200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	KEPALA BIDANG	III
201	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BIDANG PENGELOLAAN ARSIP	KEPALA BIDANG	III
202	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBUDAYAAN KECEMERLANGAN MEMBACA	KEPALA BIDANG	III
203	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA DINAS	II
204	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SEKRETARIS	III
205	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA	NON ESELON
206	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG	III
207	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BIDANG PERTANAHAN	KEPALA BIDANG	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
208	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BIDANG PERUMAHAN	KEPALA BIDANG	III
209	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS	II
210	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	SEKRETARIS	III
211	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	BENDAHARA	NON ESELON
212	DINAS SOSIAL	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	KEPALA BIDANG	III
213	DINAS SOSIAL	BIDANG PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEPALA BIDANG	III
214	DINAS SOSIAL	BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN	KEPALA BIDANG	III
215	DINAS SOSIAL	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	KEPALA BIDANG	III
216	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN	II
217	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SEKRETARIS	III
218	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BENDAHARA	NON ESELON
219	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG	III
220	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG	III
221	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG	III
222	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	KEPALA BIDANG	III
223	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	CAMAT	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
224	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	SEKRETARIS CAMAT	III
225	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	BENDAHARA	NON ESELON
226	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	CAMAT	III
227	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	SEKRETARIS CAMAT	III
228	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	BENDAHARA	NON ESELON
229	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	CAMAT	III
230	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	SEKRETARIS CAMAT	III
231	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	BENDAHARA	NON ESELON
232	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	CAMAT	III
233	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	SEKRETARIS CAMAT	III
234	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	BENDAHARA	NON ESELON
235	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	CAMAT	III
236	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	SEKRETARIS CAMAT	III
237	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	BENDAHARA	NON ESELON
238	PERUMDA PALD	BUMD	DIREKTUR UTAMA	NON ESELON
239	PERUMDA PALD	BUMD	KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERN	NON ESELON
240	PERUMDA PALD	BUMD	MANAGER TEKNIK	NON ESELON
241	PERUMDA PALD	BUMD	MANAGER UMUM	NON ESELON

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
242	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	BUMD	DIREKTUR UTAMA	NON ESELON
243	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	BUMD	DIREKTUR OPERASIONAL	NON ESELON
244	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	BUMD	DIREKTUR UMUM DAN PEMASARAN	NON ESELON
245	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	BUMD	KOMISARIS UTAMA	NON ESELON
246	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	BUMD	KOMISARIS	NON ESELON
247	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	BUMD	KOMISARIS	NON ESELON

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA